



PERJANJIAN KERJA SAMA (MoU)

ANTARA

PT FAJAR PIKIRAN RAKYAT
Nomor : 25/A/FPR/XII/2019

dan

UNIVERSITAS BANTEN JAYA (UNBAJA)
Nomor : 0377/U.1-UNBAJA/MoU/XII/2019

Pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Sudaryono, SP., S.Pd., M.Pd; Rektor Universitas Banten Jaya**, alamat Jl. Ciwaru II No. 73 Kota Serang, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Rachmat Ginandjar; Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat**, alamat Jl. A. Yani No. 72 Serang. Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pada hari ini, Senin, Sembilan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (09-12-2019), telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan: Program **"Penayangan iklan, artikel dan publikasi Universitas Banten Jaya"** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN, WAKTU DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai mitra pelaksana program tersebut di atas, yang berlokasi di daerah Provinsi Banten.
- (2) Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku sejak bulan Desember 2019 kecuali dilakukan perubahan tertulis atas perjanjian kerjasama ini yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 2
PEMBIAYAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan program sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut, **PIHAK KESATU** menyediakan pembiayaan penayangan iklan Media.
- (2) Sumber dana pembiayaan kegiatan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KESATU**
- (3) Untuk melaksanakan program sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut, **PIHAK KEDUA** menyediakan spot khusus untuk iklan, artikel dan publikasi kegiatan.

Pasal 3
KOORDINASI

- (1) Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersedia untuk saling berkoordinasi.
- (2) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan Publikasi Media, **PIHAK KESATU** wajib untuk mengirim data kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditayangkan.
- (3) Dalam momen tertentu, **PIHAK KESATU** dapat memasang iklan dan advertorial yang ditayangkan oleh **PIHAK KEDUA**, misalnya iklan Penerimaan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana, dan iklan ucapan lainnya
- (4) **PIHAK KEDUA** memuat publikasi kegiatan-kegiatan **PIHAK KESATU**, dan menayangkan tulisan para Dosen Unbaja dan berpartisipasi dalam program magang mahasiswa.

Pasal 4
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan komentar terhadap suatu isu terkait pemerintah provinsi Banten, maka dosen-dosen **PIHAK KESATU** dapat dimintai pendapatnya. Adapun dosen dimaksud adalah:
 - a. Penelitian dan perguruan tinggi Dr. Sudaryono, SP., S.Pd., M.Pd
 - b. Teknologi Informasi Sutanto, S.Kom., M.Kom
 - c. Pemerintahan Daerah Toni Anwar Mahmud, M.Si
 - d. Lingkungan Frebika Sri Puji Pangesti. M.Sc
 - e. Pendidikan Chotibul Umam, S.Pd., M.Pd., M.Par
- (2) Selain nama-nama sebagaimana dimaksud Ayat (1) juga dapat meminta pendapat Dosen Unbaja lainnya
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan jurnalistik bagi mahasiswa Unbaja
- (4) Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lain berupa addendum.

Pasal 5
PERSELISIHAN

Bila isi perjanjian ini tidak ditaati oleh kedua belah pihak, maka segala perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 6
PENUTUP

Surat perjanjian ini berlaku sejak 09 Desember 2019 s.d.09 Desember 2020, dibuat rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KESATU
Universitas Banten Jaya



Dr. Sudaryono, SP., S.Pd., M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA
PT Fajar Pikiran Rakyat



Rachmat Ginandjar
Direktur